



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL KESEHATAN
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen profil kesehatan Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu dibentuk Tim Penyusun Profil Kesehatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Profil Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

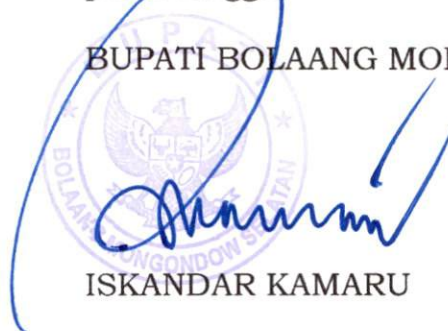
- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Dokumen Profil Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

92

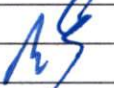
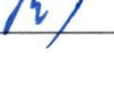
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Profil Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan data untuk perumusan profil kesehatan tahun 2025;
 - b. melaksanakan analisis dan penyajian profil Kesehatan tahun 2025;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan profil kesehatan tahun 2025; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Profil Kesehatan Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



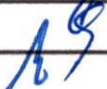
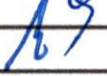
ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL KESEHATAN
TAHUN 2025

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL KESEHATAN
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan
4.	Koordinator	Kasubag Program Pelaporan dan Keuangan Dinas Kesehatan
5.	Anggota	a. seluruh kepala pusat kesehatan masyarakat b. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. c. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. e. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Bolaang Uki f. Suwanty Oliy, SKM g. Robiatul A.Makunta, SKM.,M.Si h. Carolina J Badar, SKM i. Anjali Sarma Pakaya, S.KM j. Ns. Yudistira Van Gobel, S.Kep k. Irawati,S.Tr.Keb l. Cindy Pratiwi,S.Kep.Ns m. Nurnaningsi Yalumini, SKM n. Muhammad Hidayat Koem, S.KM o. Refli Prasetyo Sugiyanto, S.ST p. I Putu Agus Endang Faryastawan, S.Kep.,Ns q. Devi Krisnanda Dewi Setyawan,A.Md.Keb r. Siti Mardhatillah Idris, A.Md.Kep

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU